

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**SALINAN**



**NOMOR : 7      TAHUN 2002      SERI : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**NOMOR 7 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG  
KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN  
USAHA DI BIDANG PETERNAKAN  
DAN IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJALENGKA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan telah berlaku ;

b. bahwa ..... 2

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan dalam upaya menciptakan tertib hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha di Bidang Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan perlu dilakukan perubahan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-undang ..... 3

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan Bidang Usaha Peternakan ;

11. Peraturan Daerah..... 4

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 30 Seri D).

**Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 15 TAHUN 2000 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN IJIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN IZIN USAHA PEMOTONGAN HEWAN**

Pasal I ..... 5

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha di Bidang Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan diubah pertama kalinya sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b, d, e, j dan m diubah, dan huruf f dihapus, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 1 sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

- a. Daerah adalah Kabupaten Majalengka ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka ;
- c. Bupati adalah Bupati Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka ;
- f. Dihapus ;
- g. Usaha Peternakan adalah suatu usaha dibidang peternakan yang dapat diselenggarakan dalam bentuk Peternakan Rakyat atau Perusahaan Peternakan ;
- h. Peternakan ..... 6

- h. Peternakan Rakyat adalah Usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan untuk perusahaan peternakan ;
- i. Perusahaan Peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan dan mengedarkan untuk tiap jenis ternak jumlahnya sesuai dengan yang ditetapkan ;
- j. Izin Usaha Peternakan adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk memberikan hak melaksanakan usaha peternakan ;
- k. Izin Usaha Pemotongan hewan adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk memberikan hak untuk melaksanakan usaha pemotongan hewan ;
- l. Usaha Kecil Peternakan Rakyat Ayam Ras adalah usaha peternakan yang menyelenggarakan peternakan ayam dengan produksi utama daging dan telur ayam ;
- m. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Hukum yang melaksanakan pemotongan hewan di rumah pemotongan hewan guna memenuhi kebutuhan daging di dalam atau luar Kabupaten ;
- n. Penyidik ..... 4

- n. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka yang memuat ketentuan pidana ;
  - o. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Pasal 2 ayat (1), (3), (4) dan (5) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 2 sebagai berikut :

## **Pasal 2**

- (1) Setiap Perusahaan Peternakan, Perusahaan Pemotongan Hewan, yang ada di Kabupaten Majalengka baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh badan usaha diwajibkan memiliki Izin Usaha Peternakan dan atau Izin Usaha Pemotongan Hewan.
- (2) Orang atau badan hukum yang mengadakan usaha di bidang peternakan (membudidayakan, memotong) hewan/ternak harus memperoleh Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diperoleh setelah mengisi permohonan yang telah disediakan oleh Dinas.
- (4) Berdasarkan isian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengadakan pemeriksaan mengenai syarat-syarat teknis yang telah ditentukan.

(5) Izin ..... 8

- (5) Izin diterbitkan oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Bupati.
- (6) Perusahaan Peternakan yang dimaksud pada ayat (1) yaitu yang mempunyai jumlah ternak atau jumlah produksi sebagai berikut ;
  - a. Usaha kecil peternakan rakyat, ayam ras, pedaging yang mempunyai populasi yang lebih besar dari 10.000 per siklus produksi.
  - b. Perusahaan kecil peternakan rakyat, ayam ras, petelur yang mempunyai populasi lebih besar dari 5.000 ekor induk ayam ras petelur.
  - c. Perusahaan peternakan itik, angsa, dan atau entok yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 5.000 ekor campuran.
  - d. Perusahaan peternakan burung puyuh, yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 15.000 ekor campuran.
  - e. Perusahaan peternakan burung dara yang mempunyai ternak sebanyak 15.000 ekor campuran.
  - f. Perusahaan peternakan kambing atau domba yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 200 ekor campuran.
  - g. Perusahaan peternakan sapi potong yang melebihi jumlah ternak sebanyak 100 ekor campuran.
  - h. Perusahaan peternakan sapi perah yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 20 ekor campuran.

i. Perusahaan ..... 9

- i. Perusahaan peternakan kerbau yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 75 ekor campuran.
  - j. Perusahaan peternakan kuda yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 50 ekor campuran.
  - k. Perusahaan peternakan kelinci yang mempunyai jumlah ternak sebanyak 1.500 ekor campuran.
  - l. Perusahaan peternakan rusa mempunyai ternak sebanyak 300 ekor campuran.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 3 sebagai berikut ;

**Pasal 3**

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diajukan kepada Bupati.
  - (2) Bupati melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pematangan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dan ayat (3) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 4 sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pematangan Hewan diberikan kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan dan atau melakukan kegiatan produksi.

(2) Persyaratan ..... 10

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Foto copy identitas diri pemilik (KTP)/penanggung-jawab/pimpinan perusahaan ;
- b. Akta pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum ;
- c. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Majalengka ;
- d. Gambar situasi lokasi tanah ;
- e. Gambar lay out penggunaan tanah ;
- f. Izin lokasi/HGU (Hak Guna Usaha) ;
- g. Izin Mendirikan Bangunan ;
- h. Izin Tempat Usaha/HO ;
- i. Izin Tenaga Kerja Asing ;
- j. Izin Pemasangan Instalasi serta peralatan yang diperlukan ;
- k. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

(3) Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pematangan Hewan tidak dapat dipindahtangankan.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf n, o, p dihapus dan ayat (2), (3) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 5 sebagai berikut :

### **Pasal 5**

(1) Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pematangan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Izin usaha kecil peternakan ayam ras pedaging ;
- b. Izin usaha kecil peternakan ayam ras petelur ;
- c. Izin usaha peternakan sapi potong ;
- d. Izin usaha peternakan sapi perah ;

e. Izin Usaha .....11

- e. Izin usaha peternakan itik, angsa dan entok ;
- f. Izin usaha peternakan burung puyuh ;
- g. Izin usaha peternakan burung dara ;
- h. Izin usaha peternakan kambing dan domba ;
- i. Izin usaha peternakan kerbau ;
- j. Izin usaha peternakan kuda ;
- k. Izin usaha peternakan kelinci ;
- l. Izin usaha peternakan rusa ;
- m. Izin usaha pemotongan hewan ;
- n. Dihapus ;
- o. Dihapus ;
- p. Dihapus ;

(2) Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan diberikan untuk setiap jenis usaha peternakan dan usaha pemotongan hewan.

(3) Untuk mendapatkan Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 7 sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Izin usaha berlaku untuk selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan diwajibkan dilakukan daftar ulang setiap tahun dan akan dibubuhi tanda daftar ulang.
- (3) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahtangankan perijinan tanpa sepengetahuan Dinas.

7. Ketentuan ..... 7

7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), dan (2) diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Setiap pemegang Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali mengenai perkembangan perusahaannya.
  - (2) Laporan seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Pertanian.
  - (3) Bentuk dan tata cara pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
  - (4) Memelihara kesehatan lingkungan hidup, melaksanakan pencegahan penyakit, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Ketentuan Pasal 9 huruf A. a, b diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 9 sebagai berikut :

**Pasal 9**

Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan dikenakan biaya izin usaha sebesar :

- a. Izin Usaha Peternakan seperti yang tercantum pada Pasal 2 ayat (6) ditetapkan Rp. 30.000,00.
- b. Izin Usaha Pemotongan Hewan Partikelir/Swasta :

1. Ternak Besar ..... 13

1. Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda) ..... Rp. 15.000,00
  2. Ternak Kecil (domba dan Kambing) ..... Rp. 10.000,00
  3. Unggas ..... Rp. 5.000,00
- c. Izin Usaha Pemotongan di Rumah Potong Hewan Pemerintah :
1. Ternak Besar (sapi, kerbau dan kuda) ..... Rp. 10.000,00
  2. Ternak Kecil (domba dan Kambing) ..... Rp. 5.000,00
  3. Unggas ..... Rp. 5.000,00
- d. Dihapus
- e. Biaya Daftar Ulang ditetapkan sebesar 50 % dari Biaya izin.
9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 10 sebagai berikut :

### **Pasal 10**

Pemungutan biaya Izin Usaha Peternakan dan Izin Pemotongan Hewan dilakukan oleh Dinas.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 11 sebagai berikut :

### **Pasal 11**

Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetorkan ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima/penyetor pada Dinas.

11 Ketentuan ..... 14

- 11 Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 12 sebagai berikut :

**Pasal 12**

Permohonan Izin Usaha Peternakan dan izin Usaha Pemotongan Hewan dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- 12 Ketentuan Pasal 13 huruf a, dan b diubah, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 13 sebagai berikut :

**Pasal 13**

Izin Usaha Peternakan dan Izin Usaha Pemotongan Hewan dapat dicabut apabila pemegang izin :

- a. Tidak melakukan kegiatan peternakan atau pemotongan hewan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya Izin Usaha Peternakan/Pemotongan Hewan atau menghentikan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berturut-turut ;
- b. Melakukan pemindahan lokasi kegiatan peternakan atau pemotongan hewan tanpa persetujuan tertulis dari pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ;
- c. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah tersebut ;
- d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan peternakan 3 (tiga) kali berturut-turut atau menyampaikan laporan yang tidak benar ;
- e. Diserahkan..... 15

- e. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ;
- f. Tidak memelihara kesehatan lingkungan hidup, tidak melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 30 September 2002

---

**BUPATI MAJALENGKA**

Cap ttd

**Hj. TUTTY HAYATI ANWAR**

Diundangkan ..... 16

Diundangkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA**

**Cap/Ttd**

**M A C H A L I, S H.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 010 079 331**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002  
NOMOR 7 SERI C**

**Salinan sesuai dengan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**



**JOJO HADIWIJAYA, SH**  
**NIP. 480 099 313**